



P U T U S A N

Nomor : 385 / Pid.B / 2013 / PN.Blit.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : ENDRI WINARKO Bin SUKARNI,
Tempat lahir : Blitar,
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Desa Papungan Rt.03/06 Kec.Kanigoro Kab.Blitar,
Pekerjaan : Dagang mainan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d 1 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2013 s/d 11 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2013 s/d 28 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tgl. 19 Juli 2013 s/d 17 Agustus 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tgl. 18 Agustus 2013 s/d 16 Oktober 2013.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar daakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan pengakuan terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal

28 Agustus 2013, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ENDRI WINARKO, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Hal 1 dari 8 hal. Put.No.385/Pid.B/2013/PN.Blit.

Dipindai dengan CamScanner



3. Menetapkan agar barang bukti : 1 (satu) sepeda pancal warna hijau kombinasi hitam dikembalikan kepada saksi Dugel sebagai pemiliknya ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa merasa bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ENDRI WINARKO Bin SUKARNI pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 kira-kira jam 08.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Jalan Pemuda Sumpono Kel.Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah sepeda pancal warna hijau kombinasi hitam milik saksi DUGEL yang ditaksir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud ingin dimiliki secara melawan hukum, adapun perbuatan itu dilakukan sebagai berikut :

Ketika itu terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar dengan niat akan mencari sasaran mengambil sepeda pancal milik orang lain, selanjutnya ia berjalan kearah barat sampai di Ds. Ngrebo terdakwa melihat ada sepeda pancal jenis jengki warna hijau kombinasi hitam yang ditaruh/diparkir dipinggir jalan dan ditinggal kesawah oleh pemiliknya, maka untuk mewujudkan niatnya itu terdakwa langsung mendekati sepeda pancal tersebut selanjutnya dibawa dengan cara dinaiki kearah utara arah Desa Ngegong namun belum begitu jauh terdakwa membawa sepeda pancal tersebut perbuatannya telah diketahui oleh saksi Dugel/pemilik sepeda pancal tersebut dan saksi berteriak “ maling maling “ sehingga ada beberapa orang warga mengejar terdakwa yang berusaha untuk melarikan diri namun usaha terdakwa tidak berhasil dan ia dapat ditangkap selanjutnya diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Sananwetan ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. ;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Hal.2 dari 8 hal. Put.No.385/Pid.B/2013/PN.Blt.

Dikhid dengan ComScanner



Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama : 1. DUGEL, 2. BASTOMI ALWI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DUGEL :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang adanya pencurian sepeda pancal milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tangtal 12 Mei 2013, sekira jam 08.00 Wib. di Jalan Pemuda Sumpono Kel. Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah satu buah sepeda pancal warna hijau kombinasi hitam ;
- Bahwa sepeda pancal tersebut saksi letakkan di pinggir jalan dekat sawah ;
- Bahwa pada waktu itu sepeda pancal tersebut saksi tinggal ke area persawahan untuk membetulkan dan membersihkan parit kecil di sawah milik saksi ;
- Bahwa jarak antara sepeda pancal dengan saksi membersihkan parit kecil tersebut sekitar 100 meter ;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

2. Saksi BASTOMI ALWI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang adanya pencurian sepeda pancal milik teman saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tangtal 12 Mei 2013, sekira jam 08.00 Wib. di Jalan Pemuda Sumpono Kel. Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ;
- Bahwa setahu saksi barang yang diambil oleh terdakwa adalah satu buah sepeda pancal warna hijau kombinasi hitam ;
- Bahwa dengan terdakwa sebelumnya saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tahunya pada waktu kejadian pencurian pemiliknya berteriak maling-maling sehingga saksi ikut mengejar dan menangkap terdakwa yang berusaha melarikan diri ;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini teman saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah sah disita berupa : 1 (satu) buah sepeda pancal warna hijau kombinasi hitam dan setelah ditunjukkan barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa membenarkan dan mengakuinya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar saya mengambil sepeda pancal tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira jam 08.00 Wib. di Jalan Pemuda Sumpono dekat persawahan Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ;
- Bahwa benar awalnya saya tidak tahu sepeda pancal milik siapa dan belakangan diketahui bahwa sepeda pancal tersebut pemiliknya bernama Dugel ;
- Bahwa benar sebelumnya saya tidak kenal dengan saksi Dugel ;
- Bahwa sepeda pancal tersebut rencananya akan saya gadaikan dan uangnya akan saya buat untuk menambah modal usaha mainan ;
- Bahwa benar sehari-harinya pekerjaan saya adalah sebagai pedagang mainan anak-anak ;
- Bahwa benar pada waktu mengambil sepeda pancal tersebut saya tidak ada ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian ini saksi merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa benar sebelumnya saya sudah pernah dihukum selama 5 bulan dalam perkara pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti dihubungkan satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan, turut dipertimbangkan karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman, maka untuk itu perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP. yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dikhid dengan CamScanner



1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud ingin dimiliki secara melawan hukum ;

Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa ENDRI WINARKO Bin SUKARNI, yang selama dipersidangan tidak diketemukan hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk yang mana antar yang satu dengan yang lainnya saling ada persesuaian, bahwa terdakwa ENDRI WINARKO pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira jam 08.00 Wib. telah mengambil barang milik saksi DUGEL berupa 1 (satu) buah sepeda pancal warna hijau kombinasi hitam ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur dengan maksud ingin dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa yang mana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira jam 08.00 Wib. dengan tanpa ijin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) buah sepeda pancal milik orang lain dengan maksud ingin dimiliki dan rencananya akan dipergunakan sendiri ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dan termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal.5 dari 8 hal. Put.No.385/Pid.B/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) sepeda pancal warna hijau kombinasi hitam harus dikembalikan kepada saksi Dugel sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menerima hukuman berupa pemidanaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan melebihi masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum akhirnya dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus terang dan sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 362 KUHP. dan Peraturan per-Undang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ENDRI WINARKO Bin SUKARNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “ ;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;


Hal.6 dari 8 hal. Put.No.385/Pid.B/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner

5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) sepeda pancal warna hijau kombinasi hitam dikembalikan kepada saksi Dugel sebagai pemiliknya ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari : R A B U, tanggal 28 AGUSTUS 2013, oleh kami HAHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.M.Hum. sebagai Ketua Majelis, SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAP, SH. dan ISRIN SURYA KURNIASIH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah dibacakan dalam persidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh MUDJIANTO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dihadiri oleh LISTYA WAHYUDI, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,



SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAP, SH.

HAKIM KETUA,




HAHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.M.Hum.



ISRIN SURYA KURNIASIH, SH.

PANITERA PENGGANTI,



MUDJIANTO, SH.

Hal.7 dari 8 hal. Put.No.385/Pid.B/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



CATATAN:

Dicatat disini bahwa putusan tersebut pada tanggal 28 Agustus 2013 telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena terdakwa dan Penuntut Umum telah menerima baik putusan ;

Panitera Pengganti,

MUDJIANTO, SH.

Dipindai dengan CamScanner